

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023.¹ Hal ini juga mempengaruhi mobilitas di dalam masyarakat. Masyarakat memerlukan transportasi untuk menunjang aktivitas masyarakat yang cepat dan efisien. Hal ini menyebabkan transportasi menjadi suatu kebutuhan.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mengandalkan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas warganya. Pada umumnya transportasi yang dipilih oleh masyarakat dan wisatawan adalah motor dan mobil. Menurut data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kendaraan yang masuk ke Yogyakarta pada Tahun 2021/2022, untuk sepeda motor sejumlah 3,125,720 unit, mobil penumpang 400,627 unit, truk 82,475 unit, bus 13,398 unit, dan jumlah keseluruhan yaitu 2,622,220 unit.²

Penggunaan moda transportasi tersebut tentu saja harus didukung dengan infrastruktur dan tata ruang yang baik. Akan tetapi, tata letak ruang di DIY tidak memiliki area parkir yang mendukung bagi masyarakat yang

¹ Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Transportasi Dalam Angka*, hlm. 18, <https://dishub.jogjaprovo.go.id/files/114/Transportasi-Dalam-Angka/296/Transportasi-Dalam-Angka-2022.pdf>, diakses 28 Maret 2024

² *Ibid.*

melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini mengakibatkan pengemudi/pemilik kendaraan sering memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir. Hal ini menimbulkan tempat parkir liar.³

Salah satu wilayah padat penduduk di DIY adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Sebagian besar kampus berada di wilayah Sleman dengan total 48 perguruan tinggi termasuk di wilayah Babarsari dan Seturan. Babarsari dan Seturan disebut sebagai kawasan metropolitan. Pada 2 (dua) wilayah ini terdapat banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta. Oleh karena itu, mobilitas yang dilakukan oleh mahasiswa yang tinggal di Sleman menjadi cukup tinggi. Sebagai contoh, mahasiswa yang setiap hari ke kampus dan ke tempat makan, maupun ke tempat laundry.⁴ Berdasarkan data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, pergerakan kendaraan masuk ke Sleman pada waktu normal di kisaran angka 50.564 kendaraan.⁵ Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya. Hal ini menyebabkan area-area yang tidak semestinya

³ *Cindy Mutia Annur*, Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga pertengahan 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>, diakses 28 Maret 2024

⁴ *Jauh Hari Wawan S*, Menelusuri Seturan dan Babarsari, Kawasan Metropolitan SCBD Sleman, <https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7064010/menelusuri-seturan-dan-babarsari-kawasan-metropolitan-scbd-sleman>, diakses 13 Maret 2024

⁵ *TribunJogja.Com*, Masa Liburan, Pergerakan Kendaraan Keluar-Masuk di Sleman Melonjak, <https://jogja.tribunnews.com/2023/12/26/masa-liburan-pergerakan-kendaraan-keluar-masuk-di-sleman-melonjak?page=all>, diakses 28 Maret 2024

dijadikan area parkir berubah menjadi tempat terjadinya praktik perparkiran liar.

Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangan. Parkir yang ada di luar ruang milik jalan yang sengaja dibangun untuk menjadi penunjang kegiatan untuk mencukupi kebutuhan parkir di wilayah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh pemerintahan daerah.⁶

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Perparkiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Secara umum parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁷ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir.⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas adalah sebagai bentuk penyesuaian Undang-Undang

⁶ Ifon Suhaini, 2022, *Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi, UII, hlm 5

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran

⁸ *ibid*

sebelumnya agar perparkiran berjalan aman, tertib, terwujud kepastian hukum serta perlindungan. Lahan parkir yang ada dalam suatu daerah terletak di tepi jalan umum yang dimana lahan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat yang mewajibkan adanya pemungutan retribusi parkir. Ketentuan mengenai tarif parkir diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi perparkiran diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran. Faktanya, di wilayah Kabupaten Sleman sering terdapat praktik parkir liar atau peristiwa seseorang yang dipungut parkir tidak sesuai ketentuan yang ada.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas penulisan hukum ini akan meneliti mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar di wilayah Kabupaten Sleman.

⁹ Harianjogja.com, Cegah Nuthuk Tarif Parkir , Dishub Sleman Minta Warga Bayar Pakai Uang Pas ,<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/12/11/512/1157841/cegah-nuthuk-tarif-parkir-dishub-sleman-minta-warga-bayar-pakai-uang-pas>, diakses 23 April 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk:

1. Memberikan pengetahuan mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi praktik parkir liar.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Adanya hasil dari penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dari segi teoritis dapat diharapkan untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi pembanding bagi para peneliti lainnya tentang praktik parkir liar.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membawa manfaat praktis bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman khususnya UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan

dijadikan bahan evaluasi dan sumber informasi, Penelitian ini juga dapat memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat, dan diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan, referensi, dan pengetahuan para mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya yang meneliti topik yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan atas penelitian hukum ini yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar Di Kabupaten Sleman* merupakan suatu penelitian autentik yang maksudnya karya penulisan dan hasil pemikiran dalam penelitian ini adalah karya asli dari penulis. Atas dasar hal ini, terdapat tiga paparan karya penulisan hukum lain yang menjadi bahan perbandingan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian hukum lainnya yakni:

1. Muhammad Ikhsan, NIM 18410340, Universitas Islam Indonesia, 2023.
 - a. Judul: *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di kota Yogyakarta?
 - 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta ?
 - c. Hasil Penelitian

Upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif dengan melakukan operasi khusus dengan berkerja sama dengan pihak seperti Satpol PP hingga dinas perhubungan guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta Adapun hal yang dilakukan Satpol PP dalam pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah yakni pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta melibatkan beberapa elemen masyarakat di pemerintahan contohnya mengajak para *influencer* Kota Yogyakarta berkolaborasi untuk mensosialisasikan mengenai parkir liar dan mengenai tata cara pelaporan apabila mendapat tarif parkir yang tidak sesuai dengan retribusi parkir daerah yang telah ditetapkan kepada masyarakat luas. Upaya represif yaitu dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta 67 secara terjadwal terjadwal. Melakukan razia langsung terhadap tempat-tempat rawan terjadinya parkir ilegal atau tempat yang membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta adalah kegagalan implementasi Pasal 7

ayat (1) dan ayat (2) Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Yogyakarta sebagaimana dikatakan dalam pasal ini bahwa tarif parkir liar sudah mempunyai takaran tersendiri baik dari segi kawasan, jenis kendaraan, sifat pengguna tempat parkir dan jangka waktu penggunaannya tetapi dalam beberapa praktek penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir ilegal. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait dan terdapat banyak penyimpangan salah satunya juru parkir cenderung abai dengan tarif yang sudah ditentukan; sosialisasi mengenai larangan parkir liar dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya; kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri; Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Yogyakarta sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat; serta masyarakat Kota Yogyakarta sebagian besar masih belum peduli terhadap pencegahan parkir liar secara liar (apatis).

d. Letak Perbedaan

Letak perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan menekankan terhadap penegak hukum terhadap praktik parkir liar di kota Yogyakarta oleh satuan Polisi pamong praja Kota Yogyakarta adalah Preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) dengan melakukan operasi khusus, sedangkan pada penelitian ini tujuan

dari penulis adalah lebih terkait Pemerintah Daerah Sleman dalam penegakan hukum praktik parkir liar yang sudah ditetapkan.

2. Maria Gesela Nahak, NIM 14520114 , Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, 2018.

a. Judul: *Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta.*

b. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan melalui media masa informasi terkait adanya peraturan daerah nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran sudah digalakan. Namun kendalanya yaitu masyarakat tidak memahami apa isi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perparkiran di kota Yogyakarta. Demikian pun berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh dinas perhubungan. Dalam mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Di dalam Peraturan daerah tersebut sudah ada ketentuan yang berlaku bagi masyarakat yang menjadi bagian dari peraturan tersebut. Selain itu SOP (*Standard Operasional Procedures*) meliputi pembinaan dan pengawasan. Sanksi Pidana maupun administratif yang dilakukan oleh

dinas perhubungan. Walaupun sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan lahan pribadi yang strategis untuk dijadikan tempat parkir tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada. Untuk melakukan kegiatan penertiban ini biasanya melalui dinas perhubungan (LLAJ) maupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Ketertiban dan Kepolisian. Walaupun sudah ada kebijakan dari dinas perhubungan untuk mengatasi parkir liar namun masih ada parkir liar yang masih ditemukan di beberapa tempat ada sehingga kebijakan yang diambil belum maksimal diterapkan.

d. Letak Perbedaan

Pada penulisan penelitian yang dikaji di atas, penelitian tersebut lebih terfokus pada kebijakan Dinas Perhubungan dalam mengatasi Parkir liar di kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini tujuan penulis yaitu untuk lebih terkait Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Daerah Sleman dalam penegakan hukum praktik parkir liar yang sudah ditetapkan.

3. Mohamad Ali Khan, NIM B11109505, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

a. Judul: *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makasar.*

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana fungsi PD. Parkir Makassar Raya dalam mengendalikan parkir liar di kota Makassar?
- 2) Hal-hal yang mempengaruhi proses pengendalian parkir liar dalam meminimalisir kemacetan di Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang ditemukan yakni bahwa Peraturan Daerah Parkir memiliki peran dan fungsi dalam meminimalisir kemacetan. Fungsi ini diatur berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai perparkiran sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Terdapat peraturan puncak/peraturan pokok yang berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 dan Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, maupun berupa SK Walikota Makassar yang mendukung dalam hal perparkiran tepi jalan umum yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan. Namun ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam aturan tapi kurang dimaksimalkan dalam kewenangannya.

Berdasarkan amanat Perda Nomor 17 Tahun 2006 yakni wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi. PD Parkir melakukan beberapa program dalam mengendalikan

parkir liar yaitu mulai pendataan langsung semua juru parkir yang ada di kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir, Penyediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan pelayanan parkir, dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir mengenai tata cara pelayanan parkir serta pentingnya asuransi, serta melakukan pengawasan tap 3 (tiga) kali seminggu terhadap para kolektor serta para juru parkir dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

d. Letak Perbedaan

Letak perbedaan yang ditemukan yakni penelitian yang dikaji di atas cenderung menitikberatkan. Pada penelitian dari skripsi Mohamad Ali Khan membahas tentang Fungsi Peraturan yang mengatur mengenai parkir sesuai urutan Perundang-Undangan yang terdapat di kota Makasar dan langsung melakukan pendataan semua juru parkir yang ada di kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir, sedangkan penelitian ini tujuan penulis yaitu untuk lebih terkait Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Parkir Liar Di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan

untuk mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Daerah Sleman dalam penegakan hukum praktik parkir liar yang sudah di tetapkan.

F. Batasan Konsep

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁰

2. Parkir Liar

Parkir liar merupakan praktik parkir di tempat yang ditetapkan atau illegal, seperti trotoar, bahu jalan atau area terlarang. Hal ini dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dan bahkan membahayakan pengguna jalan lainnya.¹¹

G. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang belum tentu dikenakan pajak daerah, karena potensi parkir setiap daerah berbeda mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah Daerah. Parkir merupakan salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi retribusi parkir semakin tinggi mengingat sudah banyak

¹⁰ Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

¹¹ Almaidha Sitompul, Sanksi Hukum Bagi Hukum Parkir Liar, <https://www.inilah.com/sanksi-pasal-hukum-undang-undang-tukang-parkir>, diakses 16 Maret 2024

titik tempat dipungut retribusi parkir beberapa tempat parkir dikenakan pajak daerah.¹²

H. Pajak Parkir

Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak parkir adalah pajak atas pengelolaan parkir di luar badan jalan yang diberikan oleh perusahaan induk atau perusahaan. Penyediaan tempat penyimpanan mobil. Tempat parkir kena pajak dibagi menjadi tempat parkir mobil bertingkat, tempat parkir mobil, dan tempat parkir kendaraan bermotor. Tarif parkir ditentukan oleh kabupaten/kota, sehingga peraturan negara yang berwenang adalah penyelenggara kabupaten/kota. Sesuai dengan kewajiban Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa tarif pajak parkir maksimum ditetapkan sebesar 30% dari beban pajak bumi dan bangunan (DPP).¹³

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative.

Penulis mengkaji bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan

¹² Rochmat Aldy Purnomo, Dhutarso Aviantoro, 2023, *Digital Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Gracias Logis Kreatif, ponorogo, hlm. 65-70*

¹³ Putu Gyan, Perbedaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir, <https://www.pajakku.com/read/63da35b5b577d80e80ccbe0e/Perbedaan-Pajak-Parkir-dan-Retribusi-Parkir->, diakses 16 Maret 2024

Perundang-undang, Teori dan Asas Hukum, Laporan, Doktrin Hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis data kualitatif yang penulis kaji dengan penjelasan, dengan tujuan memenuhi aspek hukum untuk menjawab suatu permasalahan atau pernyataan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 18 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Mengenai Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Perparkiran (Lembar Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri B, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 94.

6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

7) Hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Perhubungan kabupaten Sleman dan Satpol PP kabupaten Sleman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal atau tulisan yang telah dipublikasi peneliti terdahulu, buku, hasil penelitian, teori maupun fakta hukum, website atau internet dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai:

- a. Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Sleman: wawancara dilakukan dengan kepala bidang penataan perparkiran Dinas Kabupaten Sleman. Narasumber memberikan informasi mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dan prosedur perizinan parkir.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman: wawancara dilakukan dengan perwakilan kepolisian. Narasumber memberikan informasi

mengenai peran Satpol PP dalam menangani atau membrantas Praktik praktik parkir liar di wilayah Kabupaten Sleman.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta: wawancara dilakukan dengan perwakilan kepolisian. Narasumber ini dapat memberikan informasi mengenai peran satpol PP DIY, dan tugas-tugas dan kewenangan satpol PP DIY.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Pada bahan hukum primer, penulis meneliti dan menganalisis bahan hukum primer menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan penulis kemudian dijabarkan dan dianalisis sehingga menemukan jalan keluar atas isu hukum yang dipermasalahkan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder yang telah ditemukan penulis, penulis kemudian menjadikan bahan-bahan yang ditemukan sebagai komplementaris atau penguat bahan hukum primer.